PENGUATAN REGULASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Wila Chandrawila Supriadi

HUKUM

- **HUKUM adalah <u>kumpulan peraturan hukum</u>**
- **Di dalam peraturan hukum terdapat kumpulan <u>pedoman/pegangan/ ukuran</u>**
- **Pedoman/pegangan/ukuran itu diberi nama <u>NORMA</u> (bhs Belanda)/<u>KAIDAH</u> (bhs Arab)**
- **Kaidah/norma hukum adalah <u>pedoman/pegangan/ukuran</u> untuk <u>mewujudkan nilai hukum</u>**

NILAI DAN ASAS

- **Nilai adalah sesuatu yang berharga/patut untuk diwujudkan (Visi)**
- **Untuk mewujudkan nilai, diperlukan pedoman/pegangan/ukuran (norma/ kaidah – Misi)**
- **Nilai terdapat di dalam asas, seperti dua sisi dari sebuah mata uang**
- **Asas/prinsip/dasar /sila adalah yang dipergunakan sebagai dasar dari pembentukan pedoman/pegangan/ ukuran (Norma/Kaidah)**

SISTEM

- **SISTEM adalah <u>keseluruhan yang utuh,</u> di mana di dalam sebuah sistem selalu terdapat <u>bagian-bagian yang diberi nama subsistem</u>**
- **Sistem yang baik adalah apabila antara subsistem yang satu dengan subsistem-subsistem yang lainnya, saling berkaitan**
- **Subsistem 1 berkaitan dengan subsistem 2,3 4, subsistem 2 berkaiatan dengan 1,3,4 dst**

SISTEM KESEHATAN NASIONAL

- **Diatur di dalam Perpres 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional**
- **7 subsistem: upaya kesehatan; penelitian dan pengembangan kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumber daya manusia kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; manajemen, informasi dan regulasi; pemberdayaan masyarakat**

LAMPIRAN PERPRES 72/2012

- **Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan derajad kesehatan yang setinggi-tingginya**
- **Diatur sangat rinci dalam Lampiran yang terdiri dari 84 halaman dan 485 point norma/kaidah (ditambah lagi dengan ada point yang punya subpoint a, b, c, dst)**

PENGUATAN REGULASI SKN

- **Ideal apabila dilakukan dengan cara membentuk Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional (sulit memerlukan waktu yang lama)**
- **Dapat dilakukan dengan membentuk menjadi peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah (jauh lebih mudah) dan melibatkan lebih banyak kementerian terkait sehingga lebih holistik**

PENGUATAN REGULASI SKN

- **Setelah itu peraturan pelaksanaannya per subsistem diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan yang lebih implemintatif dibandingkan diatur dengan Lampiran**
- **Sistem Upaya kesehatan; Sistem Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan; Sistem Pembiayaan Kesehatan; Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan; Sistem Sediaan Farmasi; Sistem Alat Kesehatan Dan Makanan; Sistem Manajemen; Sistem Informasi Dan Regulasi; Sistem Pemberdayaan Masyarakat**

REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

- **Pemerintah cq KemenpanRB sedang mempercepat diselesaikan agenda RBN, dengan melakukan penyederhanaan birokrasi, yakni menghapus Jabatan Struktural golongan III dan IV dialihkan menjadi Jabatan Fungsional**
- **Juga a.l. sedang melakukan upaya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelayanan publik satu atap melalui melalui Mall Pelayanan Publik**

KESIMPULAN

- **Regulasi tentang Sistem Kesehatan Nasional yang diatur dengan Perpres Nomor 72 tahun 2012 berisi Lampiran yang sangat banyak point yakni 485 point, di satu sisi sangat jelas, namun di sisi lain terlalu rinci, sehingga membatasi kelenturan peraturan perundang-undangan**
- **Perpres bukan bentuk pengaturan yang tepat untuk pengaturan SKN**

SARAN

1. Agar jangka panjang, DPRRI bersama Pemerintah membentuk UU Sistem Kesehatan Nasional, karena SKN yang menjadi dasar bagi pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dalam bentuk Undang-Undang
2. Agar Perpres Nomor 72/2012 jangka pendek, diganti dulu dengan Peraturan Pemerintah yang lebih holistik, karena peraturan dasar untuk seluruh masyarakat tidak diatur dengan Perpres

SARAN

3. Agar peraturan pelaksanaan dari setiap subsistem SKN diatur dengan Permenkes , karena Permenkes lebih implementatif dari pada Lampiran
4. Agar Kemenkes segera melakukan penyederhanaan birokrasi; melakukan perubahan sistem menjadi SPBE; bersiap untuk mensukseskan Mall Pelayanan Publik, karena RBN menjadi harapan mewujudkan Indonesia Maju

SEKIAN

DAN

TERIMA KIASIH